

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT BUMA INTERNASIONAL GRUP TBK ("PERSEROAN")

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN YAITU PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA ("PENERBIT") UNTUK MENERBITKAN SURAT UTANG DALAM JUMLAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR USD500.000.000 MELALUI PEMBELI AWAL ("RENCANA TRANSAKSI"). KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020").

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA RENCANA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL BAGI PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 17/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT BUMA Internasional Grup Tbk



PT BUMA Internasional Grup Tbk

Kegiatan Usaha:

Jasa, Pertambangan, Perdagangan, Pembangunan dan/atau Konstruksi, serta Aktivitas Perusahaan Holding

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

South Quarter Tower C, Lantai 5,
Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Cilandak,
Jakarta Selatan 12430
Telepon : (021) 30432080
Faksimili : (021) 30432081
Website : www.bumainternational.com
Email : corpsec@bumainternational.com

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS POJK 17/2020.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SURAT UTANG TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA ATAU KEPADA INVESTOR INDONESIA BAIK INDIVIDU, INSTITUSI MAUPUN BENTUK HUKUM LAINNYA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIUBAH DARI WAKTU KE WAKTU DAN SETIAP PERATURAN PELAKSANAANNYA. INI BUKAN MERUPAKAN PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO. 30/POJK.04/2019 TENTANG PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM. INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA.

INI BUKANLAH PENAWARAN, ATAU PERMINTAAN PENAWARAN, UNTUK MEMBELI ATAU MENJUAL EFEK APAPUN. SURAT UTANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN *UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933*, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN ("*SECURITIES ACT*") DAN TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DALAM WILAYAH AMERIKA SERIKAT (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM *RULE 144A* DAN *REGULATION S* DARI *SECURITIES ACT*), KECUALI BERDASARKAN PENGECEUALIAN DARI, ATAU DALAM TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK KEPADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN DALAM *SECURITIES ACT*. TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU WILAYAH JURISDIKSI LAINNYA DI MANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN UNTUK MENSETUJUI RENCANA TRANSAKSI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 2025 PADA PUKUL 14.00 WIB – SELESAI, BERTEMPAT DI GEDUNG PACIFIC CENTURY PLACE, FUNCTION ROOM B, LEVEL B1, SCBD LOT 10, JL. JEND. SUDIRMAN KAV 52-53, JAKARTA 12190.

DALAM HAL TERDAPAT PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI, MAKA PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN INFORMASI TERSEBUT AKAN DIUMUMKAN OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("TAMBAHAN INFORMASI").

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2025

DEFINISI

Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan, anggota dari Forvis Mazars Indonesia, selaku akuntan publik independen yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan.
Anak Perusahaan Penjamin	:	Satu atau lebih anak perusahaan Perseroan dan/atau Penerbit, yang dimiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau lebih secara langsung dan/atau tidak langsung, oleh Perseroan dan/atau Penerbit dan dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Perseroan, yang akan memberikan Jaminan Perusahaan untuk menjamin kewajiban pembayaran Penerbit berdasarkan Surat Utang (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
Biro Administrasi Efek	:	Pihak yang berdasarkan perjanjian dengan emiten dan/atau penerbit efek melakukan pencatatan kepemilikan efek dan distribusi hak-hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, yang berkedudukan di Jakarta Pusat.
Direktur	:	Anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Jaminan Perusahaan	:	Jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) yang dapat diberikan oleh Anak Perusahaan Penjamin untuk menjamin kewajiban pembayaran Penerbit berdasarkan Surat Utang.
Keterbukaan Informasi	:	Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.
Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Laporan Keuangan Perseroan	:	Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik berdasarkan laporan No. 00328/2.1011/AU.1/02/1013-5/1/IX/2025 tanggal 30 September 2025, dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 sebagaimana diubah dari waktu ke waktu tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012.
Pemegang Saham	:	Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
Penerbit	:	PT Bukit Makmur Mandiri Utama, suatu perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan di mana sebanyak 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetornya dimiliki oleh Perseroan.
Perseroan	:	PT BUMA Internasional Grup Tbk, perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, didirikan secara sah dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Perusahaan Terkendali	:	Suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020.

POJK 15/2020	:	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK 17/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Rencana Transaksi	:	Rencana transaksi penerbitan Surat Utang oleh Penerbit yang merupakan suatu transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
SGX-ST	:	<i>Singapore Exchange Securities Trading Limited</i> , suatu Bursa Efek di Singapura.
Surat Utang	:	Surat utang bunga tetap (<i>fixed rate notes</i>) dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar USD500.000.000, yang akan diterbitkan oleh Penerbit yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan yang merupakan 1 (satu) rangkaian transaksi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari RUPSLB, dimana Surat Utang dapat dijamin dengan Jaminan Perusahaan dan/atau jaminan lainnya yang akan ditentukan kemudian (jika ada).
USD	:	Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Perseroan memulai usahanya pada bulan November 1990 dan mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada bulan Juni 2001. Pada bulan November 2009, Perseroan mengakuisisi seluruh saham Penerbit yang mengakibatkan Perseroan mengubah strategi bisnis utama Perseroan menjadi berfokus pada bidang jasa pertambangan batubara. Saat ini, Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan dengan kantor pusat di South Quarter Tower C, Lantai 5, Jl. R. A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta 12430, Indonesia.

Dalam rangka memenuhi POJK 17/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan juga untuk kepentingan para Pemegang Saham sehubungan dengan rencana Penerbit, yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, untuk menawarkan dan menerbitkan Surat Utang di luar Indonesia dan kemudian mencatatkan Surat Utang tersebut pada SGX-ST sesuai dengan ketentuan *Rule 144A* dan *Regulation S* dari *Securities Act*.

Rencana penerbitan Surat Utang dan potensi pemberian Jaminan Perusahaan oleh Anak Perusahaan Penjamin dan/atau jaminan lainnya yang akan ditentukan kemudian (jika ada) merupakan satu kesatuan transaksi atas Rencana Transaksi dan bukan merupakan suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri.

Merujuk kepada uraian di atas, rencana pemberian Jaminan Perusahaan oleh Anak Perusahaan Penjamin merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan berdasarkan POJK 42/2020 karena dilakukan antara sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan. Namun demikian, transaksi ini bukan merupakan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020. Selanjutnya, dengan merujuk pada Pasal 33 POJK 17/2020, dalam hal Transaksi Afiliasi merupakan Transaksi Material maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan Transaksi Material sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020.

Nilai Surat Utang adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD500.000.000. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD100.876.566, sehingga persentase nilai Rencana Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 495,66% (empat ratus sembilan puluh lima koma enam enam persen). Dengan demikian, karena total nilai Rencana Transaksi melebihi 50% (lima puluh persen) dari total ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, maka Rencana Transaksi memerlukan persetujuan

terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (d) angka (1) POJK 17/2020.

Dana hasil penerbitan Surat Utang setelah dipotong biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Penerbit untuk antara lain, namun tidak terbatas pada (i) pembiayaan kembali atau pembayaran kembali kewajiban utang Penerbit yang ada saat ini, (ii) tujuan umum perusahaan, dan (iii) pembiayaan potensi akuisisi di masa mendatang.

Oleh karena pihak pembeli Surat Utang belum diketahui, maka informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang dan ringkasan laporan penilai independen tidak wajib diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf (a) POJK 17/2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 POJK 17/2020, Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang, ringkasan laporan penilai independen tentang kewajaran nilai Rencana Transaksi, tingkat suku bunga, dan nilai penjaminan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Surat Utang.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (d) angka (1) jo. Pasal 17 jo. Pasal 20 POJK 17/2020 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham mengenai Rencana Transaksi.

URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

1. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

1.1. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan

Penerbit bermaksud untuk menerbitkan Surat Utang sebagai bagian dari strategi pengelolaan pendanaan dan liabilitas jangka panjang Penerbit yang bertujuan untuk membiayai kembali utang Penerbit yang ada saat ini, memperpanjang jatuh tempo utang, dan memperkuat likuiditas serta fleksibilitas Penerbit dengan mempertahankan akses ke berbagai sumber pendanaan. Rencana Transaksi diharapkan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan serta kegiatan usaha Penerbit yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

1.2. Pengaruh dan Manfaat Rencana Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Mengingat dana hasil Rencana Transaksi akan digunakan, antara lain untuk pembiayaan kembali atau pelunasan utang yang ada, maka penerbitan Surat Utang yang diperkirakan memiliki periode jatuh tempo 5 (lima) tahun akan memperkuat likuiditas, meningkatkan profil jatuh tempo utang, dan memitigasi risiko pembiayaan kembali utangnya, sehingga memberikan fleksibilitas operasional dan keuangan yang lebih besar kepada grup Perseroan.

1.3. Keterangan Mengenai Transaksi Material

(a) Obyek Rencana Transaksi

Penerbit akan menawarkan dan menerbitkan Surat Utang di luar Indonesia sesuai dengan ketentuan *Rule 144A* dan *Regulation S* dari *Securities Act* yang akan dicatatkan pada SGX-ST.

Surat Utang tidak ditawarkan atau dijual di Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia atau kepada penduduk Indonesia atau investor Indonesia baik individu, institusi maupun bentuk hukum lainnya, dalam cara yang merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan setiap peraturan pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas, bukan merupakan penerbitan efek bersifat utang tanpa melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.

Surat Utang akan ditawarkan secara terbatas kepada investor melalui Pembeli Awal (sebagaimana diuraikan di bawah). Informasi mengenai Pembeli Awal akan diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelesaian penerbitan Surat Utang. Setelah penerbitan, Surat Utang akan dicatatkan pada SGX-ST.

(b) Rencana Nilai Transaksi

Nilai Surat Utang adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD500.000.000.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD100.876.566, sehingga persentase nilai Rencana Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 495,66% (empat ratus sembilan puluh lima koma enam enam persen). Mengingat total nilai Rencana Transaksi tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari total ekuitas Perseroan, maka Rencana Transaksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (d) angka (1) POJK 17/2020.

1.4. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Transaksi

(a) Penerbit

Riwayat Singkat

Penerbit merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 19 tanggal 7 Desember 1998 yang dibuat di hadapan Raden Johannes Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan No. C-5698 HT.01.01.Th.2000 tanggal 8 Maret 2000.

Anggaran Dasar Penerbit telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 69 tanggal 26 Oktober 2023 yang di buat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0134355 tanggal 27 Oktober 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0215692.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 Oktober 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 065, Tambahan No. 022600 tanggal 15 Agustus 2025, sehubungan dengan penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("Akta No. 69/2023").

Saat ini Penerbit berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat di South Quarter Tower A Lantai Penthouse, Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Jakarta 12430.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta No. 69/2023, maksud dan tujuan Penerbit adalah (i) berusaha dalam bidang jasa penunjang pertambangan umum (Kategori B), (ii) penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, (iii) ketenagakerjaan, (iv) agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya (Kategori N), (v) jasa penunjang pembangunan (konstruksi) (Kategori F), (vi) pembangunan (Kategori F), (vii) pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (Kategori D), (viii) perdagangan (Kategori G), (ix) Industri pengolahan (Kategori C), (x) pengangkutan dan pergudangan (Kategori H), (xi) dan aktiVitas profesional, Ilimiah dan teknis (Kategori M). Saat ini Penerbit sedang menjalankan usaha dalam bidang jasa pertambangan umum.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 53 tanggal 20 Agustus 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0439170 tanggal 20 Agustus 2021, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0141870 tanggal 20 Agustus 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Penerbit terakhir pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp 4.250.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor	: Rp 2.050.000.000.000
Nilai nominal per saham	: Rp 1.000.000

Berdasarkan struktur permodalan di atas, berikut ini adalah susunan pemegang saham Penerbit:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Perseroan	2.049.999	2.049.999.000.000	99,99995%
Ronald Sutardja	1	1.000.000	0,00005%
Total	2.050.000	2.050.000.000.000	100%

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 25 tanggal 11 Juli 2025, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0311040 tanggal 15 Juli 2025, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0158413.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 15 Juli 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Penerbit yang berlaku pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Indra Dammen Kanoena
Wakil Direktur Utama	: Nanang Rizal Achyar
Direktur	: Sumardi
Direktur	: Elsamur Asyur
Direktur	: Silfanny Fadillah Bahar
Direktur	: Endang Veronica Br. Silangit

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Ronald Sutardja
Komisaris	: Ashish Gupta
Komisaris Independen	: Hamid Awaluddin
Komisaris Independen	: Soemarno Witoro Soelarno

(b) Anak Perusahaan Penjamin Potensial

Surat Utang ini dapat dijamin dengan Jaminan Perusahaan dari Anak Perusahaan Penjamin dan/atau dijamin dengan jaminan lain, yang akan ditentukan di kemudian hari (jika ada).

Pemberian Jaminan Perusahaan atas penerbitan Surat Utang merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan berdasarkan POJK 42/2020 karena transaksi dilakukan antara sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan.

(c) Pembeli Awal

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, pembeli awal ("**Pembeli Awal**") belum ditetapkan. Keterangan dan informasi mengenai latar belakang dari para Pembeli Awal baru akan diketahui pada saat dilakukannya masa penawaran (*bookbuilding*) dari Surat Utang, yaitu suatu masa di mana para Pembeli Awal menyampaikan jumlah Surat Utang yang akan dibeli dan besarnya tingkat suku bunga yang diinginkan dengan tujuan untuk memperoleh indikasi jumlah Surat Utang yang akan diterbitkan. Para Pembeli Awal merupakan pihak yang memiliki peran untuk melakukan pembelian atas Surat Utang yang akan diterbitkan oleh Penerbit dan selanjutnya akan dijual kembali kepada para investor umum.

2. KETERANGAN MENGENAI SURAT UTANG

(i) Penerbit Surat Utang:

Surat Utang akan diterbitkan oleh Penerbit. Keterangan mengenai Penerbit diuraikan pada angka 1.4(a) di atas.

(ii) Pokok Surat Utang:

Sebanyak-banyaknya sebesar USD500.000.000.

(iii) Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:

Pokok Surat Utang akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo Surat Utang maksimal pada tahun kelima sejak penerbitan Surat Utang atau periode lain yang disetujui para pihak.

(iv) Bunga dan Periode Pembayaran Bunga:

Tingkat suku bunga tetap maksimal sampai dengan 10% (sepuluh persen) per tahun.

Bunga akan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan (*semi-annual*) di akhir periode.

(v) Jaminan:

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan masih dalam tahap pembahasan mengenai jaminan atas Surat Utang. Namun demikian, Surat Utang ini dapat dijamin dengan Jaminan Perusahaan dari Anak Perusahaan Penjamin dan/atau dijamin dengan jaminan lain yang akan ditentukan di kemudian hari (jika ada).

Informasi mengenai pemberian Jaminan Perusahaan dan/atau jaminan lain (jika ada), termasuk syarat penjaminan dan nilai penjaminan, akan diumumkan oleh Perseroan kepada publik paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020.

Pemberian Jaminan Perusahaan atas penerbitan Surat Utang merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan berdasarkan POJK 42/2020 karena transaksi dilakukan antara sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan.

(vi) Pembatasan:

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, terdapat potensi pembatasan-pembatasan yang akan diberlakukan bagi Penerbit yang bersifat wajar dan umum diberlakukan dalam transaksi yang serupa.

Namun demikian, sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Penerbit masih mendiskusikan pembatasan-pembatasan ketentuan yang akan diatur di dalam dokumen penerbitan. Informasi mengenai kepastian pembatasan-pembatasan Surat Utang akan diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020.

(vii) Rencana Penggunaan Dana Hasil Rencana Transaksi:

Dana hasil penerbitan Surat Utang setelah dipotong biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Penerbit untuk antara lain namun tidak terbatas pada (i) pembiayaan kembali atau pembayaran kembali kewajiban utang Penerbit yang ada saat ini, (ii) tujuan umum perusahaan, dan (iii) pembiayaan potensi akuisisi di masa mendatang.

Oleh karena pihak pembeli Surat Utang belum diketahui, maka informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang dan ringkasan laporan penilai independen tidak wajib diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 20 POJK 17/2020, Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang, ringkasan laporan penilai independen tentang kewajaran nilai Transaksi, tingkat suku bunga, dan nilai penjaminan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Surat Utang.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Penerbit sebagai debitur dengan kreditur yang ada pada saat ini atau calon bank-bank yang merupakan Pembeli Awal untuk penerbitan Surat Utang ini, baik dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan atau Penerbit.

Dalam hal terdapat Pembeli Awal yang terafiliasi, maka Perseroan akan senantiasa patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

PERKIRAAN JADWAL WAKTU

Pemberitahuan RUPSLB kepada OJK	13 Oktober 2025
Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPSLB	21 Oktober 2025
Penyampaian Dokumen Keterbukaan Informasi kepada OJK	21 Oktober 2025
Pengumuman Keterbukaan Informasi melalui situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia	21 Oktober 2025

Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam RUPSLB	4 November 2025
Iklan Pemanggilan RUPSLB	5 November 2025
Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi	25 November 2025
Tanggal Penyelenggaraan RUPSLB	27 November 2025
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB	1 Desember 2025

REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPSLB yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 27 November 2025 karena Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan Pemegang Saham.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020.
2. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Rencana Transaksi.
3. Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK 15/2020, dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada:

Hari/tanggal : Kamis, 27 November 2025
 Waktu : 14.00 WIB sampai dengan selesai
 Tempat : Gedung Pacific Century Place, Function Room B, Level B1, SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190

Pemegang Saham yang berhak menghadiri/diwakili dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 4 November 2025 pukul 16:00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 November 2025.

Setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan ke dalam acara RUPSLB jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 POJK 15/2020 dan Pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Direksi Perseroan mengharapkan agar usulan tersebut dapat disampaikan kepada Direksi Perseroan secara tertulis oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 bagian dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, paling lambat tanggal 29 Oktober 2025 (7 (tujuh) hari sebelum dilakukannya pemanggilan RUPSLB).

Persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPSLB untuk menyetujui Rencana Transaksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana mengikuti POJK 15/2020 adalah sebagai berikut:

- a) RUPSLB untuk menyetujui Rencana Transaksi harus dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- b) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- c) Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- d) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Apabila Rencana Transaksi ini tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi harap menghubungi:

PT BUMA Internasional Grup Tbk

South Quarter Tower C, Lantai 5,
Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Cilandak,
Jakarta Selatan 12430
Telepon : (021) 30432080
Faksimili : (021) 30432081
Website : www.bumainternational.com
Email : corpsec@bumainternational.com